

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 30 PID. B / 2007 / PN.UNG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama : Theresia Esthi Tyasanta

Nim : 03.20.0061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PUTUSAN NO. 30 / Pid. B / 2007 / PN.Ung
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB.SMG)

SKRIPSI

Diajukan
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Theresia Esthi Tyasanta

Nim : 03.20.0061

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A.Y. YUNI WAHONO, S.H, M.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PUTUSAN NO. 30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB.SMG)

SKRIPSI

Diajukan

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata I

Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Theresia Esthi Tyasanta

Nim : 03.20.0061

Disetujui oleh :

Dosen Penguji I

()

Dosen Penguji II

Dosen Penguji III

()

()

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008

Moto :

Gunakanlah waktu untuk berdoa itu adalah sumber ketenangan dan kedamaian

Gunakanlah waktu untuk berpikir, itu adalah sumber kekuatan

Gunakanlah waktu untuk bermain, itu adalah sumber ketenangan

Gunakanlah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan

Gunakanlah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan

Gunakanlah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati

Gunakanlah waktu untuk memberi, itu akan membuat hidup terasa berarti

Gunakanlah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan

Gunakanlah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju Surga

Kupersembahkan:

Especially For :

- † Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
- † Kedua Orang tuaku yang tercinta
- † Kakak dan adik-adikku (Mbk.Santi, Dek Sari& Dek Andre) yang tercinta
- † Alm. Eyangku tercinta.
- † Mas Bowo, Mas fredy, Mas Andi
- † Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas segala berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban untuk menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun Penulis mengambil judul tentang **“Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan No. 30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)”**.

Hasil penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dimana penerapan sanksi pidana tidak sama dengan ketentuan pembedaan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Adapun kesulitan-kesulitan yang penyusun hadapi dalam penulisan skripsi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Pengalaman tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dapat diartikan sebagai ujian pertama yang harus dipenuhi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun dalam penyusunan karya ilmiah.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam pengumpulan data sampai pada penyusunannya, sehingga memungkinkan diselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menganugerahkan kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah kepada penyusun.
2. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si.
3. Bapak Valentinus Suroto S.H., M.Hum.
selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.Hum.
selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Endang Wahyati, S.H., M.Hum.
selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama penyusun menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
7. Bagian pengajaran Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang telah mengurus semua keperluan administrasi selama penyusun mengikuti kuliah hingga penulisan skripsi ini.
9. Bapak Emanuel Ari B.
selaku Hakim yang penulis wawancarai
10. Kedua Orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan cinta kasih, dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada Penulis.
11. Kakak dan adik-adikku (Mbk. Santi dan Dek Sari & Dek Andre yang telah memberiku dukungan moril serta doanya.
12. Tante Widi yang telah memberi dorongan dan motivasi sampai selesainya skripsi ini.
13. Mas Fredy yang selalu memberiku dorongan dan semangat kepada Penulis.
14. Mas Andi yang selalu baik kepada Penulis.
15. Mas Bowo sebagai teman dan juga sebagai teman curhat dan penasihat yang baik untuk Penulis.

16. Semua teman-temanku Unika yang selalu memberikan dorongan kepada Penulis untuk selesainya skripsi ini.
17. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa baik yang telah Bapak / Ibu / rekan-rekan berikan untuk penyusun.

Akhir kata “tidak ada gading yang retak” demikian pula skripsi ini penyusun sadari, bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan penyusun.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat berguna bagi penyusun. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Februari 2008

Theresia Esthi Tyasanta
Penyusun

ABSTRAKSI

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, dengan beberapa cara kekerasan yang dilakukan yaitu : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan psikologi, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Penanggulangannya tidak hanya berupa hukuman pidana penjara bagi pelakunya tetapi juga memperbaiki beberapa faktor yang rumit antara lain : faktor individu, faktor hubungan antar manusia, faktor komunitas, faktor sosial budaya yang menjadi faktor kondusif terjadinya kejahatan ini. Sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan pemidanaan yang cukup tinggi. Tetapi dari beberapa putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang (Ungaran) dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 memberikan putusan pidana yang masih ringan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dari ketentuan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Skripsi ini menuangkan bagaimana “Penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan No.30 Pid.B / 2007 / PN.Ung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Studi kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang“. Ada tiga permasalahan penting yang perlu dicermati dalam skripsi ini, antara lain : Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan No. Reg 30 Pid.B / 2007 / PN.Ung; Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan No. Reg 30 Pid.B / 2007 / PN.Ung.

Dalam penelitian ini untuk mendekati kebenaran dan memperoleh hasil penulisan yang bermanfaat, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut : untuk metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yang lebih spesifik yaitu yuridis sosiologis, artinya tidak hanya ditinjau dari segi kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau keadaan yang timbul dan terjadi dalam pelaksanaannya, sedangkan spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian terdiri dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung yang dijadikan data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pemidanaan dan memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai dasar pemidanaan. Setelah Undang-

Undang tersebutkan dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan pada Putusan perkara pidana No.Reg 30 / Pid. B / 2007 / PN.Ung, terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Tetapi dalam Putusan perkara pidana No.Reg 30 / Pid. B / 2007 / PN.Ung diputus dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Maka dalam hal ini, penerapan sanksi pidana berdasarkan putusan tersebut tidak sesuai dengan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasaan Dalam Rumah Tangga.

Pertimbangan Hakim di dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada pertimbangan fakta, pertimbangan hukum (pertimbangan yuridis), pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan psikologis. Pertimbangan fakta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan, pertimbangan hukum (pertimbangan yuridis) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1), Pertimbangan sosiologis berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan,Pertimbangan psikologis berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan.

Mekanisme pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga No.30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung. termasuk dalam Acara pemeriksaan secara Biasa, yang terbuka untuk umum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada Putusan No.30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung telah melewati beberapa tahap dalam mekanisme pemeriksaan perkara pidana secara Biasa yaitu : Sidang I : Pembacaan surat dakwaan, Sidang II : Pembuktian, Sidang III : Pembacaan tuntutan (Requisitoir), Sidang IV : Pembacaan pembelaan (Pleidooi), Sidang V : Pembacaan putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	6
C. PEMBATAAN MASALAH.....	6
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	9
1. Teknik Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Penentuan Populasi.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Penyajian Data dan Analisa Data.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Normatif.....	15
B. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga.....	
C. Beberapa Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pada Keluarga, pada Diri Korban, dan pada Komunitas.....	23
D. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang	

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
E. Pertimbangan Hakim di dalam Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
F. Mekanisme Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
B. Pertimbangan Hakim di dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
B.1 Pertimbangan Fakta.....	44
B.2 Pertimbangan Hukum (Pertimbangan Yuridis).....	47
B.3 Pertimbangan Sosiologis.....	52
B.4 Pertimbangan Psikologis.....	53
C. Mekanisme Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.30 / Pid.B / 2007 / PN.Ung.....	54

BAB IV PENUTUP.....65

A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Faktor-Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.....2

Tabel 2 : Fase kehidupan dan bentuk tindak kekerasan.....21